

**PENGGANTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 293 TAHUN 2023, 2 HLM

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kabupaten Pringsewu No. 106/PP.04.1-BA/1810/2/2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2023

CATATAN :